

**AKAD JUAL BELI BENIH UDANG (BENUR) DENGAN SISTEM TAKARAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BLAWI KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN)**

Ananda Nur Syafitri

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri

Email : nurananda198@gmail.com

ABSTRACT

The contract to buy and sell shrimp seeds with a measuring system in Blawi Village, Karangbinangun District, Lamongan Regency contains elements of gharar (deception), because the number of shrimp seeds purchased is not the same as the amount given to the buyer. The purpose of this study is to know about the practice of buying and selling shrimp seeds with a measuring system in Blawi Village, Karangbinangun District, Lamongan Regency, and to know and to analyze the Islamic Legal Perspective on the contract of buying and selling shrimp seeds with a measuring system in Blawi Village, Karangbinangun District, Lamongan Regency. This type of research uses empirical legal research. The research approach uses a sociology of law approach. Research data uses primary and secondary data. The contract process is carried out directly, come to the place during the harvest time or order the shrimp seeds first. When at the place of buying and selling transactions, there are sellers and buyers, then the buyer helps the seller in carrying out the measuring process, and it is finished measuring and the sampling process then the seller will tell the buyer what the average amount obtained, if the buyer agrees and agrees with the results of the quantity then the buyer will state that he would like to buy how many rean to the seller after that the seller will give shrimp seeds to the buyer according to his request, then payment will be made. For the contract to buy and to sell shrimp seeds with a valid measuring system, it is carried out because here the seller and buyer are both willing and knowing each other about the losses and the profit to be made, and the buyer knows the process of the measurement directly and the process of sampling, besides that because the contract for buying and selling shrimp seeds is in accordance with the terms and conditions of the contract.

Keywords : Sale contract, Measure, Islamic Law, Gharar (Deception)

PENDAHULUAN

Penjual dan pembeli benih udang (benur) di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ada banyak karena mayoritas penjual benih udang (benur) berada di Desa Blawi, dan disana jual belinya dilakukan dengan cara ditakar dan dapat menyebabkan adanya ketidakjelasan dalam objek jual beli dalam hal jumlah objeknya dan juga dapat mengakibatkan perselisihan atau pertengkaran dalam masyarakat karena adanya unsur tipuan. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridaan kedua belah pihak. (Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, 2015)

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. Al-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu... (Qs. Al-Nisa (4):29)

Rukun dan syarat-syarat akad

Menurut fuqaha jumbuh rukun akad terdiri atas :

- Al- 'āqidain, yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- Mahallul-aqd (objek akad) yaitu sesuatu yang hendak diadakan.
- Sigat aqd, yaitu pernyataan akad yang dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul (Khumroni, 2016).

Syarat syarat akad adalah sebagai berikut :

- Syarat terjadinya akad
Syarat terjadinya akad yaitu segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'.

Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian :

- 1) Umum, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
 - 2) Khusus, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.
- b. Syarat sah akad
- Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad, jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak (Syafei, 2001).
- c. Syarat pelaksanaan akad
- Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan yaitu sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketetapan syara' baik secara asli yang dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti (menjadi wakil seseorang).
- d. Syarat kepastian hukum (Luzum)
- Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat luzum dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khayar jual beli, seperti khayar syarat, khayar aib, dan lain-lain. Jika luzum tampak, maka akad batal atau dikembalikan (Syafei, 2001).

Menurut bahasa, arti gharar adalah al-khida' (penipuan), al-khathr (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidakjelasan), yang artinya suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi. Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti perjudian.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Ridha secara bahasa berasal dari bahasa arab **radhiyah** yang artinya senang hati atau rela, sedangkan ridha menurut syariah yaitu menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan oleh Allah SWT baik berupa peraturan-peraturan maupun ketentuann yang telah ditetapkan-Nya. (Hidayatullah). Setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan kerelaan oleh kedua belah pihak.

Awalnya sighat haruslah berupa ucapan (saya jual) dari penjual dan ucapan pembeli (saya beli). Namun kebiasaan kegiatan transaksi ekonomi modern, 'urf merubah menjadi lebih mudah. Contoh 'urf adalah jual beli yang dilakukan masyarakat tanpa mengucapkan shighat ijab (misal: saya-jual, saya beli). di supermarket atau pusat perbelanjaan lainnya pembeli tinggal mengambil barang yang diinginkan sendiri kemudian langsung membayar dikasir. (Rizal, 2019)

Takaran merupakan alat untuk menakar, dalam muamalah dipakai untuk mengukur satuan dasar isi atau volume dan dinyatakan dalam standar yang diakui banyak pihak, contohnya satuan liter, sedangkan timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat, contoh kilogram. Takaran dan timbangan wajib digunakan secara tepat dalam penegakkan hukum muamalah syar'i (Purwanto, 2019).

Tujuan Penelitian ini agar mengetahui tentang praktik akad jual beli benih udang (benur) dengan sistem takaran di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, dan agar mengetahui dan menganalisis Perspektif Hukum Islam terhadap akad jual beli benih udang (benur) dengan sistem takaran di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan penjual dan pembeli di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dan bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau penelitian. (Purwanto, 2019) Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian (Ali, 2014), dan untuk mempelajari mengenai akad jual beli benih udang (benur) dengan sistem takaran perspektif hukum islam di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer, dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan wawancara, data primer dapat berupa opini orang secara individual ataupun secara kelompok. Data sekunder yaitu teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku mengenai fiqh muamalah, jurnal tentang jual beli, dan skripsi mengenai jual beli dan akad. (Putri, 2019)

Untuk pengumpulan data peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu : Observasi,

observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis akad jual beli benih udang (benur) di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan tersebut telah sesuai menurut hukum islam. Wawancara, wawancara akan dilakukan kepada penjual dan pembeli benih udang benur di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Dokumentasi, Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi ini dapat berupa catatan-catatan atau dokumen bukti fisik adanya akad jual beli benih udang (benur) dengan sistem takaran dan dokumen.

Tahapan-tahapan analisis data adalah sebagai berikut : Reduksi data, peneliti merangkul kembali data-data untuk memilih dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran yang jelas tentang jual beli benih udang (benur) dengan sistem takaran di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan (Pratiwi, 2017). Penyajian data, Penyajian data adalah kumpulan informasi yang disusun dan dapat menarik temuan penelitian hanya dengan melihatnya, penyajian data dapat diambil dari wawancara dengan penjual dan pembeli benih udang benur di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Analisis data, analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang akan diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Pratiwi, 2017) proses dari analisis data dimulai dengan proses pengumpulan data hasil wawancara yang dilakukan secara terus menerus sampai peneliti dapat menarik kesimpulan. Kesimpulan, Kesimpulan dikumpulkan dari semua item yang ada dan kesimpulan ditarik dari data-data yang sudah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data mengenai akad jual beli benih udang benur, kemudian direduksi yaitu diambil, disederhanakan. Penyajian data dikumpulkan melalui informasi atau data sehingga dapat ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik akad jual beli benih udang (benur) dengan sistem takaran di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Untuk proses akadnya dilakukan secara langsung, bisa datang ketempatnya langsung saat panen atau bisa pesan dahulu. Saat ditempat transaksi jual beli, ada penjual dan pembeli, lalu pembeli tersebut membantu penjual dalam melakukan proses takaran, dan selesai ditakar dan

proses sampling selanjutnya penjual akan memberi tahu kepada pembeli berapa jumlah rata-rata yang diperoleh, jika pembeli tersebut setuju dan sepakat dengan hasil takarannya maka pembeli akan menyatakan ingin membeli berapa rean ke penjual setelah itu penjual akan memberikan benih udang (benur) kepada pembeli sesuai dengan permintaannya, lalu akan dilakukan pembayaran.

Jika saat benih udang (benur) ada kekurangan dalam jumlah banyak pembeli berhak dan dapat komplain ke penjual, dan penjual akan mengganti rugi sesuai dengan kesepakatan, tetapi jika kurangnya itu wajar pihak pembeli akan menyadari dan menerima kekurangannya, karena biasanya pembeli akan menghitung ulang benih udang (benur) pada saat dirumah dan untuk kejelasan dalam objek akad dalam hal jumlah benih udang (benur) memiliki unsur ketidakjelasan karena udang (benur) sangat kecil jadi kalau dihitung satu per satu akan memakan waktu yang lama, tetapi kalau untuk kualitas, harga, dan waktu penyerahan benih udang (benur) dapat dipastikan dengan jelas.

2. Perspektif hukum islam tentang akad jual beli benih udang (benur) dengan sistem takaran di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Q.S An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ الْح

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu... (Qs. Al-Nisa (4):29)*

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari' (taufiq).

Maksud dari ayat diatas yaitu tidak boleh mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil seperti judi, riba, penipuan, dan zlainnya. Tetapi zdibolehkan zmengambil zharta zdengan zcara zperdagangan zatas zdasar zsuka zsama zsuka.

Untuk zakad zjual zbeli zbenih zudang z(benur) zdengan zsystem ztakaran zsah zdilakukan zkarena zdisini penjual dan pembeli sama-sama ridho atau

rela karena penjual memberikan jaminan kepada pembeli, yaitu jika pembeli dirugikan maka pembeli boleh meminta ganti rugi kepada penjual dan penjual akan menggantinya dan mereka saling mengetahui mengenai kerugian dan keuntungan yang akan diperoleh, dan pembeli mengetahui proses dari takarannya secara langsung dan proses dari sampling nya selain itu karena akad jual beli benih udang (benur) sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad.

PENUTUP

Simpulan

Untuk Praktik akad jual beli benih udang (benur) dengan sistem takaran di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan yaitu proses akadnya dilakukan secara langsung, bisa datang ketempatnya langsung saat panen atau bisa pesan dahulu. Saat ditempat transaksi jual beli, ada penjual dan pembeli, lalu pembeli tersebut membantu penjual dalam melakukan proses takaran, dan selesai ditakar dan proses sampling selanjutnya penjual akan memberi tahu kepada pembeli berapa jumlah rata-rata yang diperoleh, jika pembeli tersebut setuju dan sepakat dengan hasil takarannya maka pembeli akan menyatakan ingin membeli berapa rean ke penjual setelah itu penjual akan memberikan benih udang (benur) kepada pembeli sesuai dengan permintaannya, lalu akan dilakukan pembayaran.

Perspektif hukum islam tentang akad jual beli benih udang (benur) dengan sistem takaran di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Untuk akad jual beli benih udang (benur) dengan sistem takaran sah dilakukan karena disini penjual dan pembeli sama-sama ridho atau rela karena penjual memberikan jaminan kepada pembeli, yaitu jika pembeli dirugikan maka pembeli boleh meminta ganti rugi kepada penjual dan penjual akan menggantinya dan mereka saling

mengetahui mengenai kerugian dan keuntungan yang akan diperoleh, dan pembeli mengetahui proses dari takarannya secara langsung dan proses dari sampling nya selain itu karena akad jual beli benih udang (benur) sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka zNuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani. (2015). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia . *Jurnal University of Malaya 50603, Kuala Lumpur, Malaysia*, 2.
- Hidayatullah, M. S. (n.d.). Pemaknaan Kaidah Fikih "Ar-ridha Bisya Syai Ridha Bima Yatawalladu Minhu" Dalam Ekonomi Syariah.
- Khumroni, M. (2016). Akad Jual Beli Bibit zIkan Lele Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam. *Skripsi*.
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.
- Purwanto, H. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran. *Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Putri, R. N. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjualan Benih Ikan Nila (Studi pada Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat. *Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung*, 31.
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.
- Syafei, Rachmat.(2001).*Fiqih Muamalah*